



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG KETENTUAN DASAR PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mempermudah penyerahan prasaranan, sarana dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 32 Tahun 2013 tentang Ketentuan Dasar Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 32 Tahun 2013 tentang Ketentuan Dasar Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 32 Tahun 2013 tentang Ketentuan Dasar Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 32);
27. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN DASAR PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 32 Tahun 2013 tentang Ketentuan Dasar Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 2 (dua) bab yakni BAB VA dan BAB VB yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 16A, 16 B, 16,C,16D, 16E, dan 16F yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. Umum;
- b. Teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 16B

- (1) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A huruf a, meliputi:
 - a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, harus memiliki:
 - a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah;
 - b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - d. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16 C

- (1) Pengesahan/Persetujuan Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. Keputusan Pengesahan Rencana Tapak Rinci (Site Plan):
 - b. Peta Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*).
- (2) Peta Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
- a. tata letak beserta ketentuan teknis;
 - b. nama pemohon dan/atau badan hukum, objek dan lokasi;
 - c. peta orientasi lokasi, arah mata angin dan skala;
 - d. legenda peta;
 - e. pemanfaatan ruang/jenis kegiatan;
 - f. nama Pejabat yang mengesahkan; dan
 - g. kolom paraf untuk Pejabat pemeriksa dan Pejabat yang menyetujui.
- (3) Tata letak beserta ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memuat sekurang kurangnya:
- a. ketentuan Garis sempadan dan jarak bebas minimum antar gedung sesuai peraturan perundang undangan;
 - b. ketentuan parkir untuk kawasan pembangunan selain perumahan dan permukiman;
 - c. Ketentuan ketinggian bangunan di luar wilayah Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - d. Bangunan yang melebihi 15 (lima belas) meter yang berada di wilayah KKOP harus mendapatkan rekomendasi dari hasil kajian teknis KKOP dari Dinas/Instansi terkait;
 - e. Tata letak Ruang Terbuka Hijau (RTH)/taman dengan luasan minimal 5% dari keseluruhan luas prasarana sarana;
 - f. rencana pembangunan jaringan jalan dengan lebar Ruang Milik Jalan (Rumija) atau *Right Of Way* (ROW) sesuai dengan ketentuan perundang undangan; dan
 - g. tata letak akses masuk keluar kawasan.
- (4) Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) digambar dengan skala paling kecil 1 : 1.000 dan di perbanyak 5 (lima) rangkap pada kertas yang merupakan asli dengan ukuran kertas minimal ukuran A3.
- (5) Rencana Tapak Rinci (Site Plan) berlaku untuk masa waktu 12 (dua belas) bulan, apabila selama kurun waktu tersebut tidak melanjutkan dengan proses PBG dan penyerahan PSU maka Rencana Tapak Rinci (Site Plan) tersebut tidak berlaku lagi.

Pasal 16D

Persyaratan Permohonan Pengesahan/Persetujuan Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C ayat (1) meliputi:

- a. formulir permohonan Pengesahan Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) kepada Bupati melalui Kepala Dinas, ditandatangani diatas materai oleh pemohon;
- b. *fotocopy* KTP pemohon;
- c. *fotocopy* akte pendirian perusahaan dan pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi pemohon yang berbadan hukum yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

- d. *fotocopy* Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR;
- e. *fotocopy* bukti bukti kepemilikan tanah yang sah;
- f. surat pernyataan menyerahkan Sarana, Prasarana dan Utilitas disertai titik koordinat, untuk kegiatan pembangunan kawasan perumahan;
- g. rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk permohonan kegiatan pembangunan tempat peribadatan;
- h. surat persetujuan batas dengan pemilik lahan yang berbatasan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- i. *fotocopy* Berita Acara Penyerahan kepada Pemerintah Daerah dan Bukti Kepemilikan Tanah Peruntukan Tempat Pemakaman Umum;
- j. peta pra Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) dengan skala paling kecil 1 : 1.000 pada kertas ukuran minimal A3 beserta *softcopy* nya;
- k. lahan atau lokasi pembangunan sudah dilakukan pembukaan dan pembersihan lahan dan patok kavling sudah terpasang; dan
- l. rekomendasi lain yang diperlukan.

Pasal 16E

- (1) Pengesahaan/Persetujuan Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C ayat (1) diterbitkan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D, kepada Kepala Dinas melalui Petugas;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan persyaratan Pengesahan Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*);
 - c. dalam hal berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap secara administrasi, dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi;
 - d. dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap secara administrasi selanjutnya didaftar/diregistrasi dan dibuatkan tanda terima berkas;
 - e. setelah berkas didaftarkan, dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Tim Teknis Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) dan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan (survei) oleh Tim Survei Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*);
 - f. hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL);
 - g. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dan peninjauan lapangan diperlukan perbaikan terhadap peta Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) yang diajukan pemohon maka Tim Teknis Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) menyampaikan kepada pemohon melalui petugas registrasi untuk dilakukan perbaikan;
 - h. peta Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) yang telah diperbaiki oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf g, disampaikan kembali melalui petugas registrasi;
 - i. apabila peta Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan, maka selanjutnya diperbanyak 5 (lima) rangkap yang merupakan asli dan ditandatangani pemohon;

- j. Tim Teknis Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) membuat *draft* Keputusan Pengesahan Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*);
 - k. *draft* Keputusan Pengesahan Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud pada huruf j beserta Lampiran peta Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud huruf i, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan tanda tangan pengesahan;
 - l. Keputusan Pengesahan Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) beserta peta kemudian diberikan penomoran dan diserahkan kepada pemohon.
- (2) Tim Teknis Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) dan Tim survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16F

- (1) Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) yang telah disahkan dapat diubah/direvisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penambahan luas lahan;
 - b. perubahan bentuk dan luasan kavling;
 - c. penambahan atau pengurangan bangunan; dan/atau
 - d. perubahan fungsi bangunan.
- (2) Persyaratan dan mekanisme perubahan/revisi Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C dan Pasal 16D dengan melampirkan Rencana Tapak Rinci (*Site Plan*) asli yang diperoleh sebelumnya.

BAB VB PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

3. Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Badan Pertanahan Nasional;
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. Camat; dan
 - f. Lurah/Kepala Desa.

(3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 17A dan Pasal 17B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (2) Tim Verifikasi selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap:
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan;
 - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 17B

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.
- (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (3) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan permukiman.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR ..41.